



LAPORAN
LAYANAN INFORMASI PUBLIK
2022

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
NUSA TENGGARA BARAT
2023

I. PENDAHULUAN

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Di samping itu, memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mewajibkan BPK sebagai badan publik untuk menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan

Badan publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 7 ayat (3), wajib membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga layanan informasi dapat diberikan dengan mudah. Setiap badan publik juga perlu melakukan pengelolaan informasi dan dokumentasi yang dapat menjamin penyediaan informasi yang mudah, cermat, cepat, dan akurat.

Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Nusa Tenggara Barat (BPMP Provinsi NTB) merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sebagai badan publik terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik melalui berbagai pembenahan dan inovasi di berbagai aspek. Dari segi sarana dan prasarana, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) terus

berupaya mengembangkan layanan informasi publik melalui laman dan memanfaatkan media sosial agar informasi publik BPMP Provinsi NTB didapatkan dengan mudah, cepat dan tepat oleh masyarakat.

Dalam memenuhi dan melayani permintaan informasi publik, Kepala Sub Bagian Umum BPMP Provinsi NTB sebagai PPID BPMP Provinsi NTB juga melayani masyarakat secara langsung bertempat di Unit Layanan Terpadu, Jalan Panjitar Negara No.8 Mataram, Nusa Tenggara Barat, dan layanan tidak langsung melalui telepon: 0370 7507692, WhatsApp: 0811 390 6669, Telegram: https://t.me/ult_bpmpntb, posel: ultlpmpntb@gmail.com, dan portal: <https://ult-bpmpntb.kemdikbud.go.id/>

II. PELAKSANAAN

A. Mekanisme Pelayanan Informasi Publik

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 41 tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, antara lain mengatur mekanisme pelayanan informasi publik sebagai berikut:

1. Layanan Informasi di Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Nusa Tenggara Barat (BPMP Provinsi NTB) dikelola secara terpusat satu pintu oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yaitu Kepala Sub Bagian Umum BPMP Provinsi NTB

2. Layanan informasi publik diselenggarakan di Unit Layanan Terpadu (ULT), BPMP Provinsi NTB Jalan Panjtilar Negara No. 8 Mataram, Nusa Tenggara Barat, KP 83114
3. Permohonan informasi ke PPID BPMP Provinsi NTB, dapat disampaikan secara tertulis dan tidak tertulis, secara langsung ke ULT maupun tidak langsung melalui telepon: 0370 7507692, WhatsApp: 0811 390 6669, Telegram: https://t.me/ult_bpmpntb, posel: ultlpmpntb@gmail.com, dan portal: <https://ult-bpmpntb.kemdikbud.go.id/>
4. Pemohon informasi wajib mengikuti ketentuan yang berlaku sebagai berikut:
 - a. Apabila pemohon mengatasnamakan pribadi, wajib melampirkan fotokopi Kartu tanda Penduduk (KTP).
 - b. Apabila pemohon mengatasnamakan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), wajib menyertakan fotokopi akta notaris yang mencantumkan nomor registrasi bahwa LSM tersebut terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM atau Kementerian Dalam Negeri.
 - c. Apabila pemohon mengatasnamakan perusahaan, wajib menyertakan fotokopi akta pendirian perusahaan
5. Berdasarkan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, jangka waktu pemenuhan informasi berlangsung selama 10 hari kerja dan dapat di tambah 7 hari kerja.

6. Jadwal pelayanan informasi:

Senin-Jumat : 08.00 s.d 16.00 Wita (Layanan Langsung)

Sabtu-Minggu : 24 Jam (Layanan Tidak Langsung)

7. Layanan informasi publik di BPMP Provinsi NTB tidak dipungut biaya.

Jika ada dokumen yang harus di fotokopi atau penggandaan CD, maka penggandaan dan pembiayaan dilakukan sendiri oleh pemohon. Dalam menjamin permintaan informasi publik sesuai dengan tujuan permintaan Maka pemohon agar membawa materai Rp.6.000,- untuk ditandatangani dalam formulir pernyataan permohonan informasi.


B. Jumlah Permohonan Informasi Publik

Jumlah pemohon informasi publik dan pengaduan yang dilakukan baik secara langsung dan tidak langsung sejak 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 berjumlah 1454 pemohon. Adapun rekapitulasi permintaan informasi dan pengaduan di Unit Layanan Terpadu BPMP Provinsi NTB sebagai berikut:

**JENIS PERMINTAAN INFORMASI DAN PENGADUAN LAYANAN
TIDAK LANGSUNG**

UNIT LAYANAN TERPADU BPMP Provinsi NTB

Periode Januari s.d Desember 2022



Jenis permintaan informasi dan pengaduan terkait NUPTK telah terlayani sebanyak 381 pemohon. Selanjutnya 442 pemohon mengajukan permintaan informasi dan pengaduan terkait Sertifikasi/PPG. Informasi dan pengaduan tentang DUPAK sebanyak 186 pemohon, terkait (PSP,IKM,Sertifikat) sebanyak 181 pemohon, Dapodik sebanyak 70 pemohon, dan 21 pemohon terkait informasi sarana prasarana BPMP Provinsi NTB telah terlayani.

**REKAPITULASI PERMINTAAN INFORMASI DAN PENGADUAN
PELAYANAN TIDAK LANGSUNG UNIT LAYANAN TERPADU BPMP**

Provinsi NTB


Periode Januari s.d Desember 2022

BULAN	Layanan						TOTAL
	NUPTK	PPG/Sertifikasi	DAPODIK	DUPAK	SARPRAS	LAINNYA (PSP,IKM,Sertifikat)	
Januari	37	38	7	20	1	13	116
Februari	31	231	13	7	2		284
Maret	99	40	17	15	5	14	190
April	31	85	3	18	1	15	153
Mei	18	10	1	8		5	42
Juni	20	14	3	11	1	28	77
Juli	22	10		13	1	41	87
Agustus	34	5	5	20	1	19	84
September	45	5	8	24	3	16	101
Oktober	23	3		15	5	14	60
November	16	1	7	19	1	7	51
Desember	5		6	16		9	36
JUMLAH	381	442	70	186	21	181	1281

**GRAFIK PERSENTASE PERMINTAAN INFORMASI DAN PENGADUAN
PELAYANAN TIDAK LANGSUNG UNIT LAYANAN TERPADU BPMP**

Provinsi NTB


Periode Januari s.d Desember 2022



JENIS PERMINTAAN INFORMASI DAN PENGADUAN LAYANAN LANGSUNG

UNIT LAYANAN TERPADU BPMP Provinsi NTB

Periode Januari s.d Desember 2022



Jenis permintaan informasi dan pengaduan terkait PPG/Sertifikasi telah terlayani sebanyak 85 pemohon. Selanjutnya 59 pemohon mengajukan permintaan informasi dan pengaduan terkait NUPTK. Informasi dan pengaduan Sarana Prasarana sebanyak 10 pemohon BPMP Provinsi NTB telah terlayani, terkait(PSP,IKM,Sertifikat) sebanyak 7 pemohon dan 6 pemohon terkait DUPAK, dan Dapodik sebanyak 6 pemohon.

**REKAPITULASI PERMINTAAN INFORMASI DAN PENGADUAN
PELAYANAN LANGSUNG UNIT LAYANAN TERPADU**


BPMP Provinsi NTB

Periode Januari s.d Desember 2022

BULAN	JENIS LAYANAN						TOTAL
	NUPT K	PPG/Sertif ikasi	DAPODIK	DUPAK	SARPRAS	LAINNYA (AKUN BELAJAR, PSP,IKM,Serti fikat)	
Januari	7	12	2	1	5		27
Februari	7	11			2		20
Maret	17	28	1	1	2	5	54
April	4	15	2				21
Mei		1	1				2
Juni	8	2		2			12
Juli	6	5			1		12
Agustus	4	3					7
September	2	1					3
Oktober	1	2				1	4
November	2	4		2			8
Desember	1	1				1	3
JUMLAH	59	85	6	6	10	7	173


**GRAFIK PERSENTASE PERMINTAAN INFORMASI DAN PENGADUAN
PELAYANAN LANGSUNG UNIT LAYANAN TERPADU BPMP Provinsi NTB**

Periode Januari s.d Desember 2022



C. Perkembangan Jumlah Pemohon Informasi Publik

Berikut adalah perkembangan jumlah pemohon informasi publik di Unit Layanan Terpadu tahun 2021 dan 2022:



Permintaan informasi dan pengaduan yang telah terlayani di Unit Layanan Terpadu BPMP Provinsi NTB secara tidak langsung sejak 2021 sampai 2022 mengalami peningkatan dari 1033 pemohon menjadi 1281 pemohon. Sebaliknya permintaan informasi dan pengaduan secara langsung mengalami penurunan dari 1783 pemohon (2021) menjadi 173 pemohon (2022). Penurunan tersebut disebabkan oleh peralihan tugas dan fungsi dari LPMP menjadi BPMP.

D. Sumber daya Manusia (SDM)

dalam mendukung pelaksanaan layanan informasi publik di Unit Layanan Terpadu, BPMP Provinsi NTB telah menyiapkan SDM sebanyak 10 orang, yang terbagi pada posisi layanan langsung yaitu

resepsionis, , *customer service* dan *front office* (loket). Adapun layanan tidak langsung dilakukan melalui *back office* seperti telepon, WhatsApp, telegram, posel dan portal ULT.

Dalam meningkatkan mutu layanan informasi publik maka para petugas secara berkala diberikan pelatihan peningkatan kapasitas SDM, sehingga diharapkan dapat:

1. Memahami peraturan perundang undangan tentang informasi publik;
2. Mengetahui tugas dan fungsi tentang system dan prosedur layanan informasi;
3. Mengetahui tugas dan fungsi Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi NTB
4. Memahami informasi bidang Pendidikan dan kebudayaan;
5. Memahami dan menguasai Teknologi Informasi (TI);
6. Komunikatif dan sopan;

E. Sarana Pelayanan Informasi Publik

Dalam rangka memberikan kenyamanan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik untuk petugas dan pemohon yang datang ke Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi NTB, telah disediakan sarana yang memadai untuk menunjang pelaksanaan tugas pelayanan informasi. Sarana tersebut meliputi: ruang layanan ber-AC, computer


dan printer/scanner/fotocopy, jaringan internet, pesawat telepon, free wifi, dispenser, televisi, display nomor antrian, meja dan kursi, jam dinding, CCTV, Ruang Tunggu, *Smile face*, Pojok baca, Arena bermain anak, ruang konsultasi



Resepsionis, Customer Service



Ruang Tunggu Layanan





Loket Pengaduan, Ruang Konsultasi dan Arena bermain

F. Sengketa Informasi Publik

Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan. BPMP Provinsi NTB telah bekerja sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala BPMP Provinsi NTB. Dengan demikian, seluruh permintaan informasi publik dan pengaduan masyarakat khususnya yang masuk pada tahun 2022 dapat ditindaklanjuti sesuai dengan standar waktu yang telah ditentukan dan sesuai kesepakatan dengan pemohon informasi, sehingga tidak ada permintaan informasi yang ditolak ataupun menimbulkan ketidakpuasan bagi pemohon informasi ataupun pengadu.

G. Kendala pelaksanaan pelayanan Informasi Publik

Dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik di BPMP Provinsi NTB, kendala yang dihadapi adalah terkait dengan data dan informasi yang belum sepenuhnya tersedia di petugas layanan informasi atau PPID, sehingga membutuhkan waktu untuk memperolehnya. Jenis informasi yang meliputi informasi yang wajib disediakan dan umumkan secara berkala, informasi yang tersedia setiap saat, informasi yang diumumkan secara serta merta, dan informasi yang dikecualikan pada setiap fungsi tidak mudah untuk memperolehnya, sehingga diperlukan koordinasi secara terus menerus.

H. Anggaran

Dalam menunjang pelaksanaan layanan informasi publik di Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi NTB, telah disediakan anggaran dari DIPA BPMP Provinsi NTB TA 2022.

III. PENUTUP

Demikian laporan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan oleh PPID Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi NTB dari Januari sampai dengan Desember 2022. Harapannya pada tahun 2023, layanan informasi dapat berjalan semakin baik dan berkualitas, cepat, mudah, sederhana, dan tidak berbiaya agar terwujudnya penyelenggaraan negara

yang transparan, efektif, efisien, dan akuntabel serta dapat
dipertanggungjawabkan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang
Undang Keterbukaan Informasi Publik

Mataram, 2 Maret 2023

Kepala Sub Bagian Umum
Selaku PPID BPMP Provinsi NTB

Dra. Hj. Sri Syukriyani
NIP 196503201992032001